



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN ANGGREK
SDN INPRES MONANO**

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES MONAO

Nomor : 420/SDN INP-MNO/29/VII/2005

TENTANG

**PENDIRIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR INPRES MONANO
DESA MONANO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program wajib belajar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara, makadengan ini kami sebagai Staf dewan guru dan masyarakat berinsiatif mendirikan sebuah gedung kelas jauh SDN Inpres Monano
2. Mengingat di Tempat kami hanya memiliki satu lembaga pendidikan yakni Sekolah Dasar Negeri Inpres Monano sementara jumlah anak usia sekolah makin banyak, sedangkan jarak tempuh siswa ke kesekolah tersebut sangatlah jauh. Maka kami sebagai masyarakat berinsiatif untuk membangun sebuah gedung yang disebut kelas jauh SDN Inpres Monano.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 dan 31.
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Intruksi Presiden nomor 05 Tahun 2000 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara.
7. Hasil rapat Staf dewan Guru Tokoh masyarakat serta pemerintah Desa Monasi tanggal 05 Juli 2005 bertempat di SDN Inpres Monano Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pendirian kelas jauh SDN Inpres Monano Kecamatan Anggrek, daftar panitia terlampir..
- Kedua : Bahwa yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini mampu melaksanakan tugas di maksud..
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikemukakan di : Monano
Pada tanggal : 05 Juli 2005
KEPALA SDN INPRES MONANO




SUMARDIN DATAU, A.Ma
NIP.19620706 1983304 1 011

Tembusan Yth, :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo di Limboto
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Anggrek di Ilangata.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Inpres Monano Tentang Pembentukan Panitia Pendirian Kelas Jauh SDN Inpres Monano Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo. Nomor 001/SDN INP- MNO/XI/2005.

Daftar Susunan Panitia

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMARDIN DATAU, A.MA	KEPALA SEKOLAH	
2	USMAN KADIR	KETUA	
3	ABDULWAHAB PANU	SEKRETARIS	
4	NURHANA AT. RAJA	BENDAHARA	
5	ARKAN POLIDU	TOKOH MASYARAKAT	
6	NINI OTOLUWA	TOKOH MASYARAKAT	
7	ABD HAMID ALAMRIE	KETUA KOMITE	



Monano, 5 Juli 2005
Kepala Sekolah


SUMARDIN DATAU, A.Ma.
NIP. 19620706 198304 1 011